



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1311-1317

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Ariani Sitanggang, Ruth Shelomita, Jovita Lituhayu, Diny Widya

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2668>

How to Cite this Article

APA : Sitanggang, A., Shelomita, R. ., Lituhayu, J. ., & Widya, D. . (2024). Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1311 - 1317. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2668>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Ariani Sitanggang¹, Ruth Shelomita², Jovita Lituhayu³, Diny Widya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: mitashela555@students.unnes.ac.id

Diterima: 17-12-2024

| Disetujui: 18-12-2024

| Diterbitkan: 19-12-2024

ABSTRACT

This study examines the role of the government and BPJS Ketenagakerjaan in improving the quality and effectiveness of legal protection for workers in Indonesia. This article analyzes the policies that have been implemented, the programs that have been implemented, and the challenges faced in efforts to protect workers' rights. The results of the study indicate that both the government and BPJS Ketenagakerjaan have a very strategic role in creating a safe and fair work environment. However, stronger synergy is needed between the two to overcome various obstacles that still exist, such as low public awareness and the complexity of claim procedures. This article provides policy recommendations to improve the effectiveness of legal protection for workers.

Keywords: BPJS, Social Security, Legal Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan yang telah diterapkan, program yang telah dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Namun, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara keduanya untuk mengatasi berbagai kendala yang masih ada, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas prosedur klaim. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Kata Kunci: BPJS, Jaminan Sosial, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pekerjaan adalah salah satu kebutuhan mendasar. Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia sebelum mencapai kemerdekaannya menunjukkan gambaran yang jelas tentang konsep "kerja" dengan beragam bentuk, jenis, dan istilah yang menggambarkan keadaan individu atau masyarakat yang terikat atau mengikatkan diri dengan pihak lain. Dalam menjalankan suatu pekerjaan diperlukan tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, berkontribusi signifikan pada berbagai aktivitas nasional, khususnya dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah menjadi penggerak utama dalam kehidupan ekonomi sekaligus sumber daya yang berlimpah. Oleh karena itu, diperlukan lapangan kerja yang mampu menampung seluruh tenaga kerja, dengan fokus pada tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai bidangnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Permasalahan tenaga kerja menjadi sorotan banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah menganggap isu ketenagakerjaan sebagai salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan tenaga kerja memegang peran vital dalam mendukung kesuksesan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, di mana peran guru dan dosen sangatlah signifikan. Pengembangan tenaga kerja atau ketenagakerjaan bertujuan untuk memaksimalkan pemberdayaan dan pemanfaatannya secara optimal. Selain itu, upaya ini juga meliputi pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pemerintah juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta turut memperhatikan kesejahteraan keluarga tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kerja sering menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kesejahteraan mereka, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian masa depan setelah masa kerja berakhir. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan hukum yang menyeluruh untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, baik selama mereka bekerja maupun setelahnya. BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah bagi tenaga kerja. Lembaga ini bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan rasa aman serta kepastian hukum kepada tenaga kerja, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas mereka. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hak-hak tenaga kerja.

Peningkatan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diwujudkan untuk semua individu, khususnya bagi tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan baik dalam hubungan kerja langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, jaminan sosial tenaga kerja yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki peran penting sebagai bentuk nyata perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif dalam mendorong peningkatan disiplin kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pemberi kerja, termasuk pengurus yayasan, koperasi, dan usaha mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ("UU No 24/2011") tentang BPJS, memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya pada BPJS. Selain itu, pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan kemajuan yang telah dicapai.

Dengan penerapan yang optimal, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan memberikan kontribusi yang berarti

terhadap pembangunan nasional. Namun, implementasi BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat kepatuhan dari sebagian pemberi kerja, serta hambatan administratif yang mempengaruhi efektivitas program. Maka urgensi penulisan ini diperlukan penelitian yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan yang bertugas melindungi tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial, memainkan peran strategis dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan produktif. Namun, implementasi program tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya kepatuhan pemberi kerja, serta tantangan administratif yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Rumusan masalah pertama menekankan pentingnya mengevaluasi bagaimana program BPJS Ketenagakerjaan diimplementasikan untuk memastikan perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan tantangan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Rumusan masalah kedua berfokus pada peran Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan program dan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mampu berfungsi optimal sesuai mandatnya.

Permasalahan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara serius dan komprehensif. Dengan memahami tantangan yang ada, seperti rendahnya kepatuhan pemberi kerja, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kendala administratif, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konkret dalam memperkuat implementasi program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga kerja dapat diwujudkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, serta berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia. Dengan memahami implementasi program dan upaya peningkatan efektivitas oleh Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Bagaimana program BPJS Ketenagakerjaan diimplementasikan dalam memastikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia?

BPJS merupakan Program yang dirancang oleh pemerintah guna untuk memberikan jaminan kepada setiap pekerja yang dimana BPJS ini mulai dilaksanakan secara konsisten pada 1 juli 2015. BPJS ketenagakerjaan merupakan perubahan dari PT Jamsostek dan PT Akses dimana perubahan ini didasarkan pada UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk dari pelaksanaan jaminan sosial skala nasional di Indonesia.

Melihat Data pada tahun 2015 dimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 19,2 juta pekerja dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 41,5 juta pekerja dan masih terus ada

pertambahan sampai saat ini yang ketika melihat dari lonjakan dan penambahan pekerja dari tahun ke tahun didapati 30% pekerja yang terlindungi dengan adanya program ini yang dimana para pekerja ini berasal dari setiap segmen pekerja di masyarakat seperti pekerja swasta, informal, pekerja rentan, pegawai Non ASN hingga pekerja Migran Indonesia.

Pada akhir tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang ini sejalan dengan Amandemen UUD 1945, khususnya perubahan pada Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi setiap pekerja.

Program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan :

- a. UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang dibentuk dengan berdasar prinsip keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas dan lain-lain. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pada Pasal 9 diuraikan mengenai tugas BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER/24/MEN/VI/2006 mengenai Pedoman Program Jaminan Sosial Tenaga kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki prinsip dasar keadilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimana terdapat beberapa aspek yang perlu adanya pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yakni:

- a. Penertiban terhadap pungutan di luar pajak yang berpotensi membebani pekerja secara berlebihan (tax burden).
- b. Penyediaan insentif bagi pekerja di sektor informal guna mendorong perkembangan usaha mereka melalui program pelatihan, pemberian dukungan sarana dan prasarana, modal bergulir, serta bantuan lainnya.
- c. Peningkatan jumlah, keterampilan, dan kualitas petugas BPJS Ketenagakerjaan agar lebih kompeten dan profesional.

2. Peran Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan efektivitas pada kualitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja?

Dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia, Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin hak-hak bagi tenaga kerjanya. Pemerintah bertanggungjawab dalam membentuk regulasi yang melindungi hak-hak para tenaga kerja, sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam melaksanakan berbagai program jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan yang nyata. Kedua pihak tersebut memiliki peran strategis dalam mengatasi risiko kerja yang dapat mengancam kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah memainkan peran krusial dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 24/2011 tentang BPJS, pemerintah mengatur hak-hak tenaga kerja, termasuk keselamatan kerja, upah yang layak, dan jaminan sosial. Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Melalui inspeksi kerja dan sanksi administratif pemerintah memastikan bahwa pemberi kerja mematuhi kewajiban mereka, termasuk mendaftarkan para tenaga kerja mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak-hak tenaga kerja dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah berupaya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja, tetapi juga melindungi mereka dari risiko eksploitasi akibat kurangnya keterampilan kerja.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, berperan dalam melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko kerja. Lembaga ini menyediakan berbagai program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Seperti contoh, JKK yang dibuat untuk memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan selama bekerja, sementara JHT memastikan pekerja memiliki dana simpanan untuk masa pensiun. Dalam meningkatkan efektivitas programnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Pelayanan berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile dan pendaftaran online, dinilai sangat membantu dan mempermudah akses tenaga kerja terhadap informasi dan layanan klaim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjangkau lebih banyak tenaga kerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, yang sering kali tidak terjangkau oleh program jaminan sosial konvensional.

Namun, dalam implementasinya perlindungan tenaga kerja ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Banyak perusahaan, terutama di sektor informal, yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban ini. Selain itu, masih terdapat hambatan administratif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program BPJS. Misalnya, pada proses klaim yang dianggap rumit sering kali menjadi penghalang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dengan menambah jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dan memperketat sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar aturan. Sementara itu, BPJS harus memperluas cakupan programnya dengan mengembangkan kerja sama dengan komunitas lokal, koperasi, dan organisasi pekerja informal. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas jaminan sosial bagi seluruh lapisan tenaga kerja. Sehingga peran pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja tidak hanya memberikan jaminan keamanan bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif,

serta memastikan hak-hak tenaga kerja terlindungi, keduanya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Melalui berbagai program jaminan sosial yang ditawarkan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam menciptakan rasa aman bagi pekerja di berbagai sektor. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi, tantangan seperti rendahnya kepatuhan pemberi kerja dan hambatan administratif masih menjadi kendala yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas program ini.

Peran pemerintah dalam menetapkan regulasi dan mengawasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan sangat krusial. Melalui kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi dan bahwa pemberi kerja memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi juga sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko eksploitasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Sinergi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial dan memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh lapisan tenaga kerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif serta memastikan hak-hak tenaga kerja terlindungi, kedua pihak dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritno, P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap tenaga Kerja yang tidak Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 83-97.
- BPJS Ketenagakerjaan. *Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPJS, 2024.
- Ingelsson, J. 1993. "Mutual Benefit Societies in Indonesia" dalam *International Social Security Review*, 46(3):69-77.
- JERI RAMA PUTRA, J. E. R. I. (2023).n *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA YANG TIDAK DI DAFTARKAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU* (Doctoral dissertation, Universitas Dehasen Bengkulu).
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan 2023*. Jakarta: Kemnaker, 2023.

- Lestari, I., & Ritonga, F. (2024). Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, USU, Medan. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3883>.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Nurhalimah, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan dan Pemagangan.
- Prasetyo, R. (2021). "Efektivitas Program Jaminan Sosial di Indonesia." *Journal of Public Policy Research*, 8(2).
- Suyanto, H. (2022). "Tantangan Perlindungan Tenaga Kerja di Sektor Informal." *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 10(3).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wibisana, P., Isnaini, I., & Ramadhan, C. (2024). *Legal Framework and Empirical Analysis of BPJS Ketenagakerjaan's Role in Safeguarding Workers' Rights in North Sumatra Province*. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2024.v04i02.010>.